

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Hak Tasharruf dalam Praktik Gadai Motor Kredit

Muhamad Iqbal Alhafid^{*}, N Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

m.iqbalalhafidz505@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. The main issue in the practice of pawning financed motorcycles at the Used Iron Sales Place owned by Mr. Maman is the lack of public understanding regarding ownership rights and the right to utilize pawned goods (*haqq al-tasharruf*). This often occurs because the pawners face urgent financial needs, prompting them to pawn their financed motorcycles as a quick way to obtain money. This study aims to explore the practice of pawning financed motorcycles at Mr. Maman's place and to analyze it from the perspective of Islamic commercial law (*fiqh muamalah*), particularly regarding the concept of *haqq al-tasharruf*. The research uses a qualitative method with a case study and normative-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with both pawnbrokers (*murtahin*) and pawners (*rahin*), and analyzed using Miles & Huberman's interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that pawning financed motorcycles is invalid in Islamic law because the pawned item is not fully owned by the pawnor. The ownership is still tied to the leasing company. This practice brings more harm than benefit and poses high risk to the parties involved. Therefore, such practices should not be normalized to prevent future harm.

Keywords: *Pawn, Haqq-Tasharruf, Credit Motorcycle.*

Abstrak. Permasalahan utama dalam praktik gadai motor kredit di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kepemilikan dan hak tasharruf (pemanfaatan barang gadai). Kondisi ini sering terjadi karena penggadai memiliki kebutuhan mendesak sehingga memilih menggadaikan motor yang masih dalam masa kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik gadai tersebut dan menganalisisnya dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait hak tasharruf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat, yaitu murtahin dan rahin, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggadaian motor kredit belum sah menurut fikih karena motor belum sepenuhnya dimiliki oleh rahin (penggadai), sebab masih dalam proses angsuran di lembaga leasing. Oleh karena itu, praktik ini bertentangan dengan syarat sahnya gadai dalam Islam dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak. Maka, disarankan agar masyarakat tidak membiasakan praktik gadai dengan jaminan motor kredit.

Kata Kunci: *Gadai, Hak Tasharruf, Motor Kredit.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi (Iffah & Yasni, 2022). Ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan, salah satu solusi yang sering dipilih adalah meminjam uang dengan jaminan tertentu (Adawiyah, 2020). Salah satu bentuknya adalah praktik gadai, yang menjadi pilihan karena prosesnya cepat dan sederhana. Namun, fenomena baru muncul ketika masyarakat mulai menggadaikan motor yang masih dalam status kredit. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan pembiayaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan syariat (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022).

Beberapa kasus telah menunjukkan konsekuensi hukum dari praktik gadai motor kredit tanpa seizin leasing. Di Semarang, Kulonprogo, dan Pemalang, pelakunya divonis hukuman penjara karena menggadaikan motor kredit tanpa pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan (Kunadi, 2024). Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan dan hak tasharruf (hak pemanfaatan) atas barang gadai. Dalam Islam, syarat sahnya gadai adalah barang harus dimiliki sepenuhnya oleh penggadai, sementara motor kredit secara hukum masih milik leasing hingga lunas (Saleh, Ismail, Rizky Syahfandy, 2008).

Praktik ini juga terjadi di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman, di mana motor kredit dijadikan jaminan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa bunga. Sistem gadai yang dijalankan berdasarkan rasa saling percaya ini menarik untuk diteliti karena berbeda dari lembaga gadai resmi. Pak Maman mengaku melakukan praktik tersebut untuk membantu masyarakat yang kesulitan, namun tetap menimbulkan pertanyaan hukum dalam fikih muamalah. (Wawancara Pak Maman, 2025)

Dalam perspektif fikih muamalah, barang gadai (marhun) harus memenuhi syarat tertentu seperti milik penuh, bernilai, dan bermanfaat (Saleh, Ismail, Rizky Syahfandy, 2008). Jika tidak, maka praktik gadai menjadi tidak sah. Hak tasharruf atau hak (Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, 2004) pemanfaatan atas barang yang belum dimiliki secara penuh, seperti motor kredit, masih menjadi perdebatan dalam mazhab fikih. (Syaripudin & Nurul Mustofa, 2022) Jumhur ulama melarang pemanfaatan barang gadai tanpa izin, karena barang tersebut belum menjadi milik penuh rahin. Oleh karena itu, jika motor dalam kredit digadaikan, maka hak dan kewajiban atas barang tersebut harus dikaji lebih dalam, terlebih karena melibatkan tiga pihak: rahin (penggadai), murtahin (penerima gadai), dan pihak leasing (Asliyah, 2021; Maududi Islam et al., 2021).

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, praktik gadai (rahn) diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu demi keadilan dan kemaslahatan. Islam menolak praktik muamalah yang dzalim dan merugikan salah satu pihak. Maka penting untuk menelaah praktik gadai motor kredit dari sudut pandang fikih muamalah, terutama dalam hal kepemilikan dan hak tasharruf, agar tidak terjadi pelanggaran hak dalam transaksi tersebut (Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, 2004).

Dengan adanya permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana permasalahan yang mengenai praktik gadai motor kredit di tempat penjualan besi tua Pak Maman. Maka dari itu peneliti ingin meninjau praktik tersebut dalam Fikih Muamalah dengan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Hak Tasharruf dalam Praktik Gadai Motor Kredit di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman".

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai motor kredit di tempat penjualan besi tua Pak Maman?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap hak tasharruf dalam praktik gadai motor kredit di tempat penjualan besi tua Pak Maman?

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ialah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai motor kredit di tempat penjualan besi tua Pak Maman
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap hak tasharruf dalam praktik gadai motor kredit di tempat penjualan besi tua Pak Maman

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, memberi kemampuan untuk melakukan penelitian dan memperoleh pengalaman dengan memperluas pengetahuan mereka tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Tempat Penjualan Besi Pak Maman.
2. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Tempat Penjualan Besi Pak Maman.

3. Bagi orientasi ilmiah, memberi referensi untuk mengembangkan karya ilmiah dalam ilmu hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syaria'ah khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada eksplorasi makna, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, atau gejala suatu fenomena secara alami dan holistik, menggunakan berbagai metode dan teknik, mengutamakan kualitas, serta menyajikan data dalam bentuk naratif atau deskriptif (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case studies*). Jenis penelitian studi kasus (*case studies*) adalah salah satu jenis dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sosial, kejadian, proses, atau kegiatan tertentu secara mendalam dan menyeluruh, dalam konteks kehidupan nyata (Eko Sugiarto, 2015; Rahmi Kurniadi et al., 2023). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan peneliti mampu menggambarkan realitas sosial dan hukum dari praktik gadai motor kredit tersebut secara menyeluruh dan kritis, sehingga dapat ditemukan jawaban yang objektif dan argumentatif dari sudut pandang fikih muamalah (Robert K. Yin, 2011).

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder (Citriadin, 2020). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Pak Maman sebagai pelaku praktik gadai motor kredit dan pihak-pihak yang terkait, seperti penerima gadai. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Al-Qur'an, buku, jurnal online, artikel, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan praktik gadai motor kredit.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin menggali secara mendalam praktik gadai motor kredit yang terjadi di lapangan (Citriadin, 2020). Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: dilakukan dengan cara tanya jawab bersama informan, yaitu Pak Maman dan para pihak rahin, yaitu Ibu Tinah, Ibu Titin dan Pak Wiman.
2. Dokumentasi: digunakan sebagai sumber informasi yang mencakup catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan atau karya besar. Metode ini dilakukan untuk menjadi bukti dari penelitian tersebut.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Teknik ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan tahapan redaksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Citriadin, 2020).

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dipilih dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah, seperti praktik gadai, hak *tasharruf* terhadap motor kredit yang digadaikan, dan aspek hukum Islamnya.
2. Display data: Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk naratif informasi dengan penjelasan deskriptif dari hasil wawancara.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah dan menjadi hasil akhir penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan mencocokkan seluruh data menghindari kekeliruan atau penyimpangan dari fakta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Gadai Motor Kredit di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman

Praktik gadai motor yang terjadi di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman menunjukkan bahwa latar belakang para pihak yang terlibat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pak Maman sebagai murtahin memiliki niat sosial ingin membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan finansial. Sementara itu, para rahin seperti Bu Tinah, Bu Titin, dan Pak Wiman memiliki latar belakang yang beragam namun tetap dalam lingkup kebutuhan mendesak. Bu Tinah membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, Bu Titin membutuhkan tambahan modal untuk usaha kerudung karena penjualan menurun, dan Pak Wiman membutuhkan modal untuk warung karena gaji sebagai buruh

tidak mencukupi. Hal ini menggambarkan bahwa praktik gadai menjadi alternatif yang cepat dan mudah karena motor dianggap sebagai aset bernilai, sementara akses ke lembaga keuangan formal cukup terbatas atau belum dipahami oleh masyarakat.

Prosedur pelaksanaan gadai di tempat Pak Maman dilakukan secara langsung dan informal. Para penggadai datang langsung membawa motor dan STNK, kemudian dilakukan pemeriksaan singkat oleh Pak Maman. Setelah itu, ditentukan nilai pinjaman serta jatuh tempo, semuanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Misalnya, Bu Tinah mendapatkan pinjaman Rp1 juta untuk jangka waktu satu bulan, Bu Titin memperoleh Rp3 juta untuk enam bulan, dan Pak Wiman awalnya meminjam Rp2 juta untuk tiga bulan yang kemudian diperpanjang menjadi lima bulan. Tidak ada bunga yang dikenakan, dan transaksi sepenuhnya didasarkan pada rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur gadai di tempat tersebut berjalan fleksibel dan sederhana.

Ketentuan gadai yang berlaku juga menunjukkan adanya prinsip tolong-menolong. Rentang pinjaman berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta dengan jangka waktu antara satu hingga lima bulan. Ketentuan ini fleksibel, terutama jika penggadai mengalami keterlambatan dalam pelunasan. Tidak adanya bunga menandakan bahwa transaksi ini tidak mengandung unsur riba, sesuai dengan nilai-nilai sosial dan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai (hak tasharruf), motor yang dijaminkan umumnya digunakan oleh Pak Maman untuk keperluan pribadinya selama masa gadai. Namun, penggunaan ini tidak disertai dengan perawatan yang optimal. Beberapa motor mengalami kerusakan ringan seperti goresan, cakaran kucing, atau ban yang kempes. Meskipun kerusakan ini tergolong ringan dan diterima oleh pihak rahin, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan atas hak milik rahin dalam praktik gadai informal. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin semestinya dibatasi atau dilakukan dengan tanggung jawab penuh, namun dalam praktiknya tidak ada kejelasan hukum yang mengatur atau melindungi posisi rahin.

Secara keseluruhan, praktik gadai motor kredit yang terjadi di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman mencerminkan sistem sosial ekonomi yang hidup di masyarakat, namun masih jauh dari perlindungan hukum dan syarat sah gadai dalam perspektif fikih muamalah, terutama dalam aspek hak tasharruf.

Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Hak Tasharruf dalam Praktik Gadai Motor Kredit di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman

Praktik gadai motor kredit di tempat Pak Maman menunjukkan bahwa motor sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh murtahin selama masa gadai. Hal ini menimbulkan persoalan dalam fikih muamalah, khususnya mengenai hak tasharruf. Dalam Islam, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tidak diperbolehkan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketentuan syariah. Oleh karena itu, bagian ini akan mengkaji apakah tindakan Pak Maman sesuai dengan prinsip akad rahn dalam hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis fikih muamalah terhadap transaksi jual beli motor dari aspek rukun dapat dilihat pada tabel kesesuaian berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Rukun/Syarat Gadai

Rukun/Syarat Akad <i>Rahn</i>	Temuan Praktik Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai
Aqid (Pihak yang berakad)	Para pelaku akad terdiri dari Pak Maman sebagai <i>murtahin</i> dan Bu Tinah, Bu Titin, serta Pak Wiman sebagai <i>rahin</i> . Usia mereka berkisar 37–59 tahun, berakal sehat, dan melakukan akad tanpa paksaan.	✓	

Rukun/Syarat Akad <i>Rahn</i>	Temuan Praktik Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai
<i>Sighat (Ijab Qabul)</i>	Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan langsung antara kedua belah pihak. Tidak ada perjanjian tertulis, namun terdapat pemahaman bersama terkait jumlah pinjaman, jangka waktu, dan jaminan.	✓	
<i>Ma'qud Alaih (Objek Akad)</i>	<i>Marhun</i> (barang jaminan): Motor yang dijaminkan masih dalam status kredit dan belum memiliki BPKB. b. <i>Marhun Bih</i> (utang): Terdapat nominal pinjaman yang jelas, berkisar Rp1–3 juta, sebagai utang yang harus dilunasi sesuai kesepakatan.		✓

Berdasarkan analisis, praktik gadai ini dapat dikategorikan sebagai akad rahn yang sah secara sosial, namun memiliki kelemahan pada aspek kepemilikan barang jaminan (*marhun*). Sepeda motor yang digadaikan masih dalam status kredit dan belum sepenuhnya dimiliki oleh *rahn*. Menurut mayoritas ulama, menjaminkan barang yang belum dimiliki penuh mengandung unsur *gharar* dan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.

Adapun analisis dari aspek hukum barang jaminan (motor kredit) dalam praktik gadai motor di tempat penjualan besi tua Pak Maman.

Tabel 2. Kesesuaian Barang Jaminan Gadai

Aspek yang Dianalisis	Temuan Praktik Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai
Status Kepemilikan Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	Motor yang dijadikan jaminan oleh para <i>rahn</i> (penggadai) masih dalam masa kredit dan belum lunas. Kepemilikan resmi masih berada di pihak leasing.		✓
Alasan Penggadaian Motor Kredit	Para <i>rahn</i> tetap menggadaikan motornya karena kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan dan modal usaha. Motor adalah satu-satunya aset yang bisa diuangkan.		✓
Pandangan Fikih terhadap Kondisi Darurat	Praktik ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain, dan sifatnya mendesak. Dalam situasi darurat, para ulama membolehkan kelonggaran hukum berdasarkan kaidah <i>ushul fiqh</i> .	✓	
Izin dari Pihak Pertama (<i>Leasing</i>)	Gadai dilakukan tanpa sepengetahuan leasing atau persetujuan hukum yang sah.		✓

Meskipun syariat memberi kelonggaran dalam kondisi darurat, menjaminkan motor yang masih kredit tidak seharusnya menjadi kebiasaan. Tanpa pelunasan atau izin dari leasing, tindakan ini melanggar perjanjian dan prinsip syariah. Praktik gadai motor kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan leasing tidak hanya menyalahi akad, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat karena motor belum sah dimiliki oleh penggadai.

Analisis dari aspek hukum pemanfaatan barang gadai (*hak tasharruf*) dalam praktik gadai

motor kredit:

Tabel 3. Kesesuaian Hukum Hak Pemanfaatan Barang Gadai (Hak Tasharruf)

Aspek yang Dianalisis	Temuan Lapangan / Praktik	Sesuai	Tidak Sesuai
Jenis Barang Gadai	Barang gadai berupa motor yang masih dalam masa kredit.		✓
Pemanfaatan oleh Murtahin	Motor digunakan oleh Pak Maman (<i>murtahin</i>) untuk keperluan sehari-hari selama masa gadai, dengan izin lisan dari pihak penggadai (<i>rahin</i>).		✓
Landasan Syariah	Hadis Nabi SAW menyebut bahwa barang gadai tetap menjadi tanggung jawab <i>rahin</i> dan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan oleh <i>murtahin</i> , kecuali dalam keadaan tertentu dan seimbang dengan biaya perawatan.		✓
Kondisi Barang Setelah Digunakan	Motor mengalami penurunan fisik, seperti jok tergores, ban kempes, dan goresan bodi, meskipun <i>murtahin</i> tidak memperbaikinya karena menganggap bukan kewajibannya.		✓
Sikap Rahin (Penggadai)	<i>Rahin</i> (Ibu Tinah, Ibu Titin, dan Pak Wiman) menyetujui motor mereka digunakan oleh Pak Maman, namun ada keluhan terkait kondisi motor saat dikembalikan.		✓

Pemanfaatan barang gadai di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman tidak sesuai dengan prinsip akad rahn dalam Islam, karena motor sebagai barang jaminan digunakan oleh murtahin untuk kepentingan pribadi. Meskipun telah mendapat izin dari rahin, hal ini tetap berpotensi merugikan karena dapat menurunkan kondisi barang dan melanggar prinsip kehati-hatian serta keadilan dalam syariat.

Mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanabilah, melarang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, kecuali dalam kondisi darurat seperti ketika rahin tidak mampu menanggung biaya perawatan. Dalam kondisi itu, murtahin boleh mengambil manfaat sebatas nilai biaya yang dikeluarkan. Sementara mazhab Hanabilah membolehkan pemanfaatan dengan syarat manfaat yang diambil sebanding dengan pengeluaran untuk pemeliharaan barang tersebut.

Berdasarkan analisis, praktik gadai di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat akad gadai dalam Islam dan cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Oleh karena itu, praktik semacam ini sebaiknya dihindari untuk mencegah kerugian semua pihak dan menjaga kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai motor kredit di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman biasanya dilakukan karena kebutuhan mendesak, seperti bayar sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, atau tambahan modal usaha dari pihak penggadai (*rahin*). Motor yang dijadikan jaminan sebenarnya masih kredit, jadi status kepemilikannya belum sepenuhnya milik penggadai. Prosesnya cukup sederhana, penggadai datang langsung dan menyerahkan motor ke penerima gadai tanpa perjanjian tertulis. Selama masa

pinjaman, motor biasanya dipakai oleh penerima gadai, walaupun tidak digunakan secara penuh. Setelah penggadaai bisa melunasi utangnya, motor pun dikembalikan.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah terhadap hak tasharruf atau pemanfaatan barang gadai dalam praktiknya yang terjadi di Tempat Penjualan Besi Tua Pak Maman, dapat disimpulkan tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, syarat keabsahan barang jaminan (marhun) tidak terpenuhi karena motor yang digadaikan masih dalam proses cicilan atau kredit. Hal ini menunjukkan bahwa penggadaai belum memiliki kepemilikan penuh atas motor tersebut. Secara hukum, posisi penggadaai hanya sebagai pengguna, bukan pemilik sah. Karena itu, praktik gadai semacam ini dinilai tidak ideal dan berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat. Hal tersebut didasari pada pendapat para jumhur ulama, kecuali hambali.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua tersayang, atas dukungan mereka. Terima kasih kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan bantuan mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman satu bimbingan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. (2004). *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah, Kathur Suhardi*. Darul Fallah : Jakarta.
- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(April), 43–50.
- Asliyah, M. A. (2021). Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab. *MADZAHIB : Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 1(2), 94.
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil Creative*.
- Eko Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media,.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluq Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>
- Kunadi. (2024). *Gadaikan Motor Kredit Tanpa Izin, Seorang Warga Semarang Diganjar Penjara 10 Bulan*. SUARAMERDEKA. https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414193229/gadaikan-motor-kredit-tanpa-izin-seorang-warga-semarang-diganjar-penjara-10-bulan?utm_source=chatgpt.com
- Maududi Islam, M. R., Agus Putra, P. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>

- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>
- Robert K. Yin. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saleh, Ismail, Rizky Syahfandy, F. M. W. (. (2008). *Modul Ekonomi Islam Silver 1 (Edisi Revisi)* (Vol. 1, pp. 1–101).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaripudin, E. I., & Nurul Mustofa, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–135. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>